

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DIKARENAKAN PELAKU MELARIKAN DIRI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128
K/Pid/2022)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD BAMBANG REBOWO
NPM : 71210111134**

HUKUM / HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA DIKARENAKAN PELAKU
MELARIKAN DIRI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1128 K/Pid/2022)**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD BAMBANG REBOWO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71210111134**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Dr.Indra Gunawan Purba,S.H.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,S.H.,M.H)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA DIKARENAKAN PELAKU
MELARIKAN DIRI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1128 K/Pid/2022)**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD BAMBANG REBOWO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71210111134**

Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) (Hj.Susilawati,SH.M.Hum.) (Dr.Indra Gunawan Purba,S.H.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,S.H.,M.H)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

Dekan

(Dr.Danial Syah,S.H.,M.H.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Bambang Rebowo
NPM : 71210111134
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DIKARENAKAN
PELAKU MELARIKAN DIRI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1128 K/Pid/2022)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Bambang Rebowo
NPM : 71210111134
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Pdana
Dosen Pembimbing II : Hj.Susilawati,SH.M.Hum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DIKARENAKAN
PELAKU MELARIKAN DIRI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1128 K/Pid/2022)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DIKARENAKAN PELAKU MELARIKAN DIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Dekan dan jajarannya, Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih dan hormat kepada Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj.Susilawati,SH.M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan sebagai informan dan para Hakim yang menjadi responden telah membantu mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Alm. Ngadim dan Ibunda Musinah. Kakakanda, Abangda dan adinda dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, dan dalam kebersamaan selama kuliah, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2024
Penulis

Muhammad Bambang Rebowo

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	17
1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas....	17
2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan	23
D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Islam.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	29

A. Objek dan Lokasi Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengemudi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	44
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1128 K/Pid/2022.....	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, Fiqh Jinayah ***Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Abdul Qadir Audah, ***At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)***, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t)
- Ahmad Wardi Muslich, ***Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika, Jakarta: 2005
- Arif Budiarto dan Amirotul M. H. Mahmudah, ***Rekayasa Lalu Lintas***, Surakarta, LPP UNS dan Uns Press, 2007
- Arif Gosita , ***Masalah Korban Kejahatan*** . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, ***Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya***, Jakarta, Rineka Cipta
- Chairul Huda, ***Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t
- H. Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, ***Dasar - Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjoho, ***Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana*** , Jakarta : Pustaka Karya, 2012
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Sianturi S.R, 2002, **Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya**, Jakarta, Storia Grafika.

Sudarto, **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco Bandung, 1967

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009

Kepolisian RI, **Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Antory Royan Dyan, **Pranata Hukum**, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1 , Januari 2012

D. Internet

<https://e-journal.uajy.ac.id/15493/3/MTS025542.pdf>, diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 04 November 2023, Pukul 20.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geovanni Tundunaung;
2. Tempat lahir : Tabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /30 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.:SP.Kap/77/XI/2021/LL/Res-Kepl.Talaud tertanggal 25 November 2021;

Terdakwa Geovanni Tundunaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ansel Lumendek, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor "Advocates and Legal Consultants Partners" dengan Alamat Desa Moronge Selatan Dusun III Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 21/SK/2022/PN Mgn tertanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 1 Maret 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Lakalantas mengakibatkan Mati" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG berupa :
 - Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG tetap ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna Hitam Nopol. DB 8633 LG, untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu GEOVANNI TUNDUNAUNG;
 4. Menetapkan agar Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bermohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan akan lebih berhati-hati lagi dalam membawa kendaraan, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan istri yang saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan. Lebih lanjut telah terjadi perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Aswin Tundunaung (Ayah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Terdakwa), Meilan Sulu (Istri Terdakwa), Novrianto Haribae (Ayah Korban), Irlan Kambu (Ibu Korban) dengan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Adrianus Atang, MPd., Jemi Tundunaung, Anton Soni Darma Saweduling, Hendrik Timpua dan Pemerintah Kelurahan Melonguane (dilampirkan dalam berkas) dan dilengkapi bukti foto ketika ada pertemuan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-01/TLD/EKU.2/01/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di di Jalan Raya Desa Tabang Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Melonguane, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yaitu Korban JANWAR BRAPE HARIBAE (9 Tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar setengah jam sebelum kejadian, Saksi NOFRIANTO HARIBAE sedang membonceng istrinya saksi IRLAN KAMBU dan 2 anaknya yaitu Lk.JANWAR BRAPE HARIBAE (Korban) dan Lk.IRBIN HARIBAE (usia 3 tahun) mereka beristirahat di Jalan Raya Desa.Tabang sehabis dalam perjalanan dari Melonguane lalu kedua anak tersebut dari saksi bersama dengan Saksi NOFRIANTO menyeberang jalan karena Korban JANWAR ingin buang air kecil, setelah itu kemudian Saksi NOFRIANTO menggendong IRBIN menyeberang duluan sedangkan Korban JANWAR masih berada disebatang lalu saksi IRLAN melihat kendaraan roda empat (Mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna Hitam Nopol. DB 8633 LG) melaju dari arah Desa Tabang dengan Kecepatan tinggi sehingga saksi IRLAN langsung menyampaikan kepada Korban JANWAR “TUNGGU ADA OTO” namun tidak lama kemudian Korban



JANWAR telah ditabrak oleh mobil tersebut dan sempat terseret beberapa meter karena mobil tidak berhenti melanjutkan perjalanan sehingga saksi IRLAN langsung bergegas mendekati korban dan mengangkat korban disusul saksi NOFRIANTO yang juga bergegas mendekati korban;

➤ Bahwa beberapa menit sebelum peristiwa terjadi, Saksi VANHEIVER SAREAN datang mengendarai sepeda motor lalu singgah istirahat untuk membuka internet bermain game di dekat jembatan yang merupakan lokasi kejadian, saat Saksi VANHEIVER sedang duduk tidak lama kemudian melihat Korban bersama keluarganya datang menggunakan sepeda motor singgah beristirahat juga, lalu Saksi VANHEIVER melihat korban menyebrang jalan ke jembatan sebelah sambil duduk-duduk dan beberapa menit kemudian Saksi VANHEIVER mendengar teriakan dari Saksi IRLAN dan Saksi NOFRIANTO, lalu Saksi NOFRIANTO berteriak pada Saksi VANHEIVER untuk mengejar kendaraan roda empat yang melaju dengan kecepatan tinggi mengarah ke Desa Rainis, namun Saksi VANHEIVER mengatakan motor saksi kehabisan bensin kemudian Saksi VANHEIVER mendekati Korban yang sudah dipeluk orangtuanya dan melihat korban sudah berdarah-darah yang digendong oleh Saksi NOFRIANTO, tak lama kemudian Saksi VANHEIVER melihat Saksi NOFRIANTO mengendarai sepeda motornya mengejar mobil yang menabrak korban;

➤ Bahwa kemudian Saksi NOFRIANTO berhasil mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian memberhentikannya di Jalan Depan Perkebunan Umum Desa Bantane lalu Saksi NOFRIANTO meminta Terdakwa untuk kembali menolong anaknya tetapi Terdakwa mengatakan "SAYA INI ANGGOTA JADI SAYA MAU MELAPORKAN DIRI" kemudian istri Terdakwa mengatakan "IA DIA INI ANGGOTA" dan Saksi NOFRIANTO mengatakan "IA TETAPI BALIK DULU LIAT ANAK SAYA" yang dijawab Terdakwa "KITA INI ADA BAWA TAPE ANAK SAKI" dan Terdakwa juga mengatakan "KITA SOSURU OTO JEMPUT" dan Saksi NOFRIANTO kembali mengatakan "BAPAK MUSTI BALE LIHAT ANAK SAYA" namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan sehingga Saksi NOFRIANTO kembali ke tempat kejadian untuk menolong anaknya;

➤ Selanjutnya Saksi NOFRIANTO kembali ke tempat kejadian untuk menjemput kedua anak dan istrinya kemudian menuju Puskesmas



Rainis, sesampainya di Puskesmas sekitar pukul 17:30 WITA Dokter CICILIA R.A WALUKOW melakukan pemeriksaan terhadap Korban JANWAR dengan Visum Et Repertum No. 440/VeR/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka Lecet di bagian wajah memanjang dari daerah mulut ke dahi hampir seluruh wajah, Luka Terbuka di bagian pipidekat mata kanan, Luka Lecet dibagian hidung, Luka Terbuka dibagian tulang hidung, Luka Terbuka tidak beraturan di bawah hidung, Luka Lecet di bagian tangan kanan, Luka Lecet di bagian punggung tangan kanan, Luka Lecet di bagian punggung tangan kiri, Luka Lecet di jari telunjuk tangan kiri, Luka Lecet di bagian Kaki kanan, perdarahan melalui Mulut, Hidung dan Telinga. Pasien dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Rainis diduga akibat Kecelakaan Lalu Lintas;

➢ Bahwa kendaraan roda empat atau Mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna Hitam Nopol. DB 8633 LG yang menabrak korban Korban JANWAR BRAPE HARIBAE dikemudikan oleh Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG, yang saat itu sedang bersama dengan istri dan 2 (dua) anaknya menuju Puskesmas Rainis karena salah satu anak terdakwa sedang sakit sehingga terdakwa mengemudikan kendaraannya agak cepat, namun terdakwa sempat melihat Saksi NOFRIANTO HARIBAE dan IRLAN KAMBU yang sedang menggendong Lk.IRBIN HARIBAE berada di sebelah kanan jalan sehingga penglihatan terdakwa hanya fokus ke sebelah kanan jalan saja, nanti setelah suara benturan keras di sebelah kiri depan mobil yang dikemudikannya barulah terdakwa mengetahui kalau ada orang juga di sebelah kiri jalan, saat itu terdakwa tidak memberhentikan mobilnya karena terdakwa sedang membawa anak dan istrinya sehingga terdakwa terus mengemudikan kendaraannya menuju Polsek Rainis untuk melaporkan kejadian tersebut terlebih dahulu;

➢ Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban JANWAR BRAPE HARIBAE Meninggal Dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 410 /01 S-KET /DB/ I-2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Binalang tertanggal 03 Januari 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofrianto Haribae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Anak Saksi yang menjadi korban adalah Janwar Brave Haribae umur 9 (Sembilan) Tahun 8 Bulan yang lahir 14 Januari 2013;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 15 November 2021 di Desa Tabang di Pinggir Jalan. awalnya kami sekeluarga hendak pulang ke rumah di Desa Binalang dari Melonguane kemudian pada saat sampai di Desa Tabang kami singgah untuk beristirahat tepatnya di Jembatan, Anak Saksi yang bernama Janwar Brave Haribae mengatakan bahwa ingin buang air kecil kemudian Saksi antar menyeberang Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) bersama adiknya setelah Saksi hendak mengantar adiknya menyeberang bertemu dengan ibunya yaitu Saksi Irlan Kambu, Saksi mengatakan kepada Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) untuk "sabar dulu ada oto jangan menyeberang jalan" karena Saksi sudah melihat ada mobil Pickup warna hitam yang melaju kencang, tetapi pada saat itu mobil tersebut menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) dan terseret sejauh sekitar 17 Meter, Saksi melihat itu langsung panik dan Saksi Irlan Kambu mendekati Anak Saksi (Janwar Brave Haribae). Saksi dengan kondisi marah dan panik langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa Mobil yang menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) adalah mobil Pickup warna hitam yang dikendarai Terdakwa bersama istrinya yaitu Meilan Sulu;
- Bahwa Saksi melihat mobil Terdakwa sempat berhenti dan Saksi meminta untuk Terdakwa kembali melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae), tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membawa anaknya ke Rumah Sakit karena sakit dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu Saksi kembali dan berpapasan dengan istri dan anak-anak Saksi yang hendak ke puskesmas rainis untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Setelah sampai di Puskesmas dokter berkata bahwa anak Saksi sudah meninggal sebelum dibawa ke puskesmas dan tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa datang melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) di Puskesmas, kemudian Saksi membawa pulang Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) yang masih berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) yaitu mulut dan hidung keluar darah;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti Visum Et Repertum, Saksi membenarkan itu hasil visum kepada Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa ada upaya perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa tetapi belum berhasil;
- Bahwa Saksi memiliki 4 orang anak;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa saat menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) adalah sekitar 70 Km/Jam;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada berapa orang didalam mobil Terdakwa namun Saksi dapat melihat ada anak kecil;
- Bahwa kondisi Mobil Terdakwa setelah menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) adalah terdapat penyok di bagian depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah dan tidak hujan;
- Bahwa Saksi langsung mengejar Terdakwa karena Saksi dalam keadaan panik dan bingung mau bawa bagaimana sedangkan mobil yang menabrak tidak berada disitu atau pergi dari lokasi;
- Bahwa ketika ditunjukkan Nota Pembelian didalam berkas Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa semuanya bantuan dari Keluarga Terdakwa kecuali Peti atau Papan karena Saksi beli sendiri;
- Bahwa Ayah dari Terdakwa datang untuk meminta maaf dan Saksi memaafkan akan tetapi Saksi menyesalkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) yang tidak ada itikad baik atau niat menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) sampai Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) meninggal;
- Bahwa lampu kaca kiri mobil tidak pecah;
- Bahwa Saksi lapor polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson saat itu;
- Bahwa waktu mengejar mobil Terdakwa, mobil berhenti sendiri tanpa di cegah Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) tertabrak dalam kondisi lengket di depan mobil, nanti digerakan setir mobil kemudian Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) baru jatuh;
- Bahwa pemberhentian Saksi dan Keluarga didaerah Desa Tabang di Jembatan karena biasanya Saksi sering beristirahat disitu sebelum melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi berhenti di samping jalan sebelah kiri;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



- Bahwa Saksi buang air kecil menyebrang ke jalur kanan karena waktu itu istri juga mau buang air di sebelah kiri jadi Saksi dan anak-anak menyeberang ke kanan;
- Bahwa posisi Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) adalah baru selangkah dari bahu jalan;
- Bahwa disekitar kejadian Saksi melihat hanya 2 atau 3 rumah warga;
- Bahwa ketika mobil Terdakwa berhenti, Saksi Meilan Sulu (Istri Terdakwa) mengatakan "jangan dia (Terdakwa) anggota polisi" kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "Iya saya polisi dan mau menyerahkan diri" kemudian Saksi bilang "balik dulu liat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae)";
- Bahwa Istri Terdakwa dan keluarganya pernah datang bertemu keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu:

1. Kecepatan mobil terdakwa waktu itu 30 Km/Jam karena saat itu sedang membawa anak terdakwa di belakang mobil pickup tersebut;
2. Kakak terdakwa pergi ke puskesmas rainis untuk melihat keluarga korban;
3. Terdakwa sempat berhenti untuk meminta tolong dan mengejar mobil kakak terdakwa untuk membantu anak saksi yang di tabrak;

Atas Tanggapan dari Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Irlan Kambu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Anak Saksi yang menjadi korban adalah Janwar Brave Haribae umur 9 (Sembilan) Tahun 8 Bulan yang lahir 14 Januari 2013;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16:00 WITA di Desa Tabang di Pinggir Jalan. Awalnya kami sekeluarga hendak pulang ke rumah di Desa Binalang dari Melonguane kemudian pada saat sampai di Desa Tabang kami singgah untuk beristirahat tepatnya di Jembatan, Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) mengatakan bahwa ingin buang air kecil kemudian Suami Saksi yaitu Saksi Nofrianto Haribae antar menyeberang Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) bersama adiknya setelah Saksi Nofrianto Haribae hendak mengantar adiknya menyeberang bertemu dengan Saksi, Saksi Nofrianto Haribae mengatakan kepada Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) untuk sabar dulu jangan menyeberang jalan karena

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Saksi Nofrianto Haribae sudah melihat ada mobil pickup warna hitam (yang dikendarai Terdakwa) yang melaju kencang, tetapi pada saat itu mobil tersebut menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) dan terseret jauh, kemudian Saksi Nofrianto Haribae mengejar mobil yang menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi bernama Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Mobil Pickup dari arah tabang menuju arah rainis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jauh Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) terseret akan tetapi Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) terseret jauh bersama mobil;
- Bahwa kondisi Jalan sudah aspal dan lurus dan cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa ketika ditunjukkan mobil pickup, Saksi membenarkan mobil tersebut yang menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang mengendarai, belakangan Saksi mengetahui yang mengemudi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) di tabrak mobil, Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) menempel dimobil dan kemudian jatuh terguling di aspal dan Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) sudah luka dan berdarah. Kemudian Saksi dan Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) di bawa oleh motor untuk menuju ke Puskesmas Rainis;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Dokter mengatakan bahwa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) telah meninggal sebelum di bawa ke puskesmas, dan Saksi tidak melihat ada keluarga dari Terdakwa yang datang;
- Bahwa kondisi Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) saat itu posisi terkelungkup;
- Bahwa Saksi berada diseberang jalan;
- Bahwa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) hendak menyeberang sendiri;
- Bahwa mobil melaju dengan kencang dan Saksi tidak bisa memperkirakan kecepatannya berapa yang pasti cepat kecepatan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menunggu Saksi Nofrianto Haribae balik setelah mengejar mobil Terdakwa karena Saksi membawa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) menggunakan motor yang lain, nanti di jalan berpapasan dengan Saksi Nofrianto Haribae;
- Bahwa sebelum menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae), Saksi tidak mendengar ada suara klason mobil Terdakwa;
- Bahwa ada upaya keluarga Terdakwa membantu keluarga Saksi



- Bahwa ketika ditunjukkan nota pembelian/pembayaran dalam berkas Penyidikan, Saksi menyampaikan tidak mengetahui tentang pembelian papan, kain 6 meter, sewa mobil untuk cari peti, pembelian solar namun selebihnya adalah bantuan dari Istri Terdakwa (Saksi Meilan Sulu);
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi memaafkan;
- Bahwa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) terluka dibagian mata kanan, tangan kiri, lutut kiri dan mulut yang luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak ada yang datang namun Saksi melihat ada Polisi ketika Saksi di Puskesmas;
- Bahwa Saksi, Saksi Nofrianto Haribae, 2 anak Saksi dan Saksi Vanheiver Lawanuru yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sepanjang jalan tersebut lurus (tidak berbelok);
- Bahwa disitu tidak ada rambu lalu lintas untuk berhenti;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa waktu itu tidak di turunkan;
- Bahwa Saksi ke melonguane dalam urusan membuat KTP dan KK;
- Bahwa di dalam motor Saksi Nofrianto Haribae tidak ada senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) tidak memiliki penyakit;
- Bahwa kami berhenti di Jembatan, motor kami di parkir di pinggir jembatan dan kami berdiri di pinggir jembatan;
- Bahwa di jembatan ada trotoar yang tidak rata dengan jalan karena di atas jalan;
- Bahwa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) berada di samping trotoar;
- Bahwa saat pemakaman keluarga Terdakwa datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu :

1. Kecepatan mobil terdakwa waktu itu 30 Km/Jam karena saat itu sedang membawa anak terdakwa di belakang mobil pickup tersebut;
2. Kakak terdakwa pergi ke puskesmas rainis untuk melihat keluarga korban;
3. Terdakwa sempat berhenti untuk meminta tolong dan mengejar mobil kakak terdakwa untuk membantu anak saksi yang di tabrak;

Atas tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Vanheiver Sarean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian Kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada pukul 16.00 WITA, Saksi berada dilokasi di Desa Tabang di jembatan, Saksi melihat ada keluarga juga yang singgah di jembatan tersebut yang lagi istirahat kemudian Saksi melihat ada mobil pickup (mobil yang dikendarai Terdakwa) dari arah tabang dengan kecepatan tinggi Saksi disitu sedang bermain Handphone karena disitu ada sinyal telepon. Pada saat itu cuaca cerah, jalan aspal dan lurus, Saksi tidak melihat pada saat mobil menabrak, selang waktu 3 detik Saksi melihat handphone Saksi mendengar suara dentuman. Saksi melihat Saksi Irlan Kambu menangis dan Saksi mendekati Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) sudah tidak berdaya;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto mobil pickup, Saksi membenarkan bahwa mobil ini yang menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Terdakwa
- Bahwa setelah menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae), mobil tidak berhenti;
- Bahwa ketika akan menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae), Saksi tidak melihat mobil menurunkan kecepatan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) berdarah dan lehernya patah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nofrianto Haribae, Saksi Irlan Kambu, Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) dan seorang anak mereka ketika bermain di sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nofrianto Haribae panik dan bingung apakah mau kejar mobil atau mengangkat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa Saksi sempat bertanya mau bikin apa disini dan Saksi Nofrianto Haribae menjawab bahwa anak mereka mau buang air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut bisa perpapasan 2 mobil sekaligus;
- Bahwa Saksi sempat melihat waktu mobil terdakwa menuruni jalan kemudian Saksi melihat handphone selang waktu 3 detik terjadi tabrakan;
- Bahwa Saksi melihat darah berceceran di jalan yang lumayan Panjang;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) sedang duduk di trotoar jembatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada rambu lalulintas di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai:

1. Kecepatan mobil terdakwa waktu itu 30 Km/Jam karena saat itu sedang membawa anak terdakwa di belakang mobil pickup tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



2. Terdakwa sempat berhenti untuk meminta tolong dan mengejar mobil kakak terdakwa untuk membantu anak saksi yang di tabrak;

Atas tanggapan dari Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Meilan Sulu, berdasarkan Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikarenakan Saksi memiliki hubungan sebagai istri Terdakwa maka ditanyakan kepada Terdakwa adakah keberatan dan Terdakwa menjawab tidak keberatan maka keterangannya dapat diperdengarkan dibawah janji, keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian kecelakaan lalulintas pada tanggal 15 November 2021 di Desa Tabang Kec. Rainis;
- Bahwa Suami Saksi (Terdakwa) yang mengalami kecelakaan dengan mengendarai mobil Pickup warna hitam dengan menabrak seorang anak yang bernama Janwar Brave Haribae;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada Saksi Irlan Kambu dan Saksi Nofrianto Haribae di sebelah kanan tetapi Saksi tidak melihat Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) di sebelah kiri jalan, kejadian sore hari dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi mengatakan untuk memelankan mobil kepada Terdakwa karena ada orang dijembatan;
- Bahwa kami bertujuan ke Beo untuk membawa anak Saksi yang lagi sakit ke dokter, tetapi kami tidak buru-buru waktu itu;
- Bahwa Mobil menabrak sebelah kiri, tetapi Saksi tidak melihat ada seorang anak;
- Bahwa Saksi melihat kecepatan Terdakwa 30 Km/Jam waktu itu karena Saksi melihat speedometer mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nofrianto Haribae mengejar mobil kami;
- Bahwa kami sempat berhenti, tetapi Terdakwa mengatakan jangan turun kepada Saksi nanti mau minta tolong kakak Terdakwa yang mobilnya berada di depan kami untuk menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) karena menurut Terdakwa takut jangan sampai terjadi sesuatu kepada kami, karena waktu itu anak kami berada di belakang bak mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sesaat sebelum menabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);



- Bahwa Terdakwa memiliki SIM akan tetapi sudah hilang dan ada surat keterangan hilang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nofrianto Haribae berada di sebelah kiri dan Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) berada di sebelah kanan seorang diri;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa karena Saksi melihat ada Saksi Nofrianto Haribae dan Saksi Irlan Kambu mereka menyeberang secara tiba-tiba;
- Bahwa kami sempat berhenti tetapi Terdakwa takut terjadi sesuatu kepada kami dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan diri ke kantor polisi juga;
- Bahwa Saksi melihat muka Terdakwa langsung pucat dan dipikirkannya ada menolong Saksi bersama anak-anak;
- Bahwa kami mengatakan kepada kakak kami untuk menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) yang berada di Desa Tabang, kemudian Saksi Nofrianto Haribae datang dan mengatakan "kenapa lari" Saksi menjawab "kami tidak lari, Terdakwa akan menyerahkan diri ke polisi" dan Saksi Haribae mengatakan "saya akan bunuh kalian";
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang sempat membawa Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) yaitu Saksi Hengki yang mana termasuk saudara Saksi karena saya yang menyuruh untuk menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa awalnya korban di bawa menggunakan motor, tetapi letika bertemu dengan Saksi Frengky Walesasi, Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) langsung dipindahkan ke mobil kakak yaitu Saksi Seri Manapode;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi selaku Istri Terdakwa sekitar kurang lebih 20 juta;
- Bahwa Saksi pernah membeli peti, karena keluarga menyuruh kami untuk membeli peti dengan ukuran 140 cm tetapi kami berkeliling melonguane dan beo dan kami dapat ukuran 160 cm dan di jalan kami dicegat oleh seorang polisi yang katanya keluarga korban butuh papan;
- Bahwa kami telah berupaya untuk meminta maaf, kemudian keluarga korban meminta sejumlah uang Rp. 50 Juta dan saya mengiyakan permintaan keluarga korban, tetapi kemudian Saksi kaget karena permintaan Keluarga korban menjadi 500 juta dan Saksi menyampaikan hanya sanggup 60 juta tetapi keluarga korban tidak mau;
- Bahwa uang tersebut bertujuan untuk upaya perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa bagian mobil yang tertabrak Anak Saksi (Janwar Brave Haribae) adalah di bagian lampu mobil;



- Bahwa kami sempat berhenti, akan tetapi Saksi tidak sempat turun;
- Bahwa kami hanya membawa 2 (dua) anak di bagian belakang mobil;
- Bahwa setelah mengejar kakak Saksi, sekitar kurang lebih 10 menit kami bertemu dengan kakak Saksi untuk meminta bantuan menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae);
- Bahwa sepanjang perjalanan Saksi mengatakan balik untuk menolong Anak Saksi (Janwar Brave Haribae), tetapi Terdakwa takut nantinya terjadi apa-apa kepada kami;
- Bahwa kami berhenti dan bertemu dengan Saksi Nofrianto Haribae dan Saksi Nofrianto Haribae mengatakan "kalian yang menabrak?" kemudian Saksi menjawab "iya kami yang tabrak";
- Bahwa waktu berbicara dengan Saksi Nofrianto Haribae tidak ada ungkapan bahwa Terdakwa seorang polisi;
- Bahwa pada saat pemakaman Saksi hadir;
- Bahwa Saksi memberikan bantuan secara ikhlas sebagai rasa empati kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kecelakaan Lalu Lintas yang mana Terdakwa menabrak anak dari Saksi Nofrianto Haribae dan Saksi Irlan Kambu yang bernama Janwar Brave Haribae;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 15 November 2021 Sekitar Pukul 16.15 WITA di Desa Tabang di Pinggir Jalan;
- Bahwa kondisi cuaca cerah pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi Meilan Sulu) dan anak-anak pergi menuju ke Dokter yang berada di Kelurahan Beo dalam rangka anak sedang sakit dan waktu itu anak-anak Terdakwa berada di bak belakang mobil karena anak-anak menangis jika duduk di depan. Mobil yang digunakan adalah jenis Pickup warna hitam dengan plat nomor DB 8633 LG;
- Bahwa waktu itu Anak Janwar Brave Haribae duduk di Pinggir jalan Terdakwa melihat dari jarak 200 (dua ratus) meter sedang menghadap orang tuanya (Saksi Nofrianto Haribae dan Saksi Irlan Kambu) yang berada di seberang jalan dan Anak Janwar Brave Haribae ada ancang-ancang untuk



menyeberang, kemudian Saksi Meilan Sulu menegur hati-hati ada orang di depan tetapi saat itu kecepatan Terdakwa tidak berubah yaitu 30 Km/jam;

- Bahwa sesaat sebelum menabrak, Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sadar namun tidak sengaja menabrak Anak Janwar Brave Haribae yang mana terkena bagian kiri di Lampu Sein dari mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti dan Saksi Meilan Sulu hampir keluar tetapi Terdakwa melarang untuk turun takut terjadi apa-apa karena kedua anak Terdakwa juga berada di belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari pertolongan dengan mengejar mobil Saksi Seri Manapode yang berada di depan Terdakwa karena Saksi Seri Manapode keluar kampung sehingga sempat berpapasan dengan mobil Terdakwa dan Terdakwa berencana menyerahkan diri di kantor polisi terdekat;
- Bahwa saat Anak Janwar Brave Haribae tertabrak, Anak Janwar Brave Haribae terlempar kurang lebih 2,6 (dua koma enam) Meter dan pada saat itu Terdakwa saat sempat menginjak rem dan berhenti;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar Saksi Nofrianto Haribae mengatakan kepada Anak Janwar Brave Haribae "ayo kita sudah mau pergi" dan posisi Saksi Nofrianto Haribae berada disebatang jalan dan Anak Janwar Brave Haribae langsung mendekati/menyebrang kearah orang tuanya (Saksi Nofrianto Haribae dan Saksi Irlan Kambu) di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Irlan Kambu berencana mendatangi Anak Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti kurang lebih 5 menit di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat mengejar/memberhentikan Mobil Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki yang berada di depan, Terdakwa meminta kepada Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi untuk mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae ke Puskesmas/rumah Sakit terdekat untuk mendapat pertolongan karena Terdakwa hendak menyerahkan diri. Kemudian selang beberapa waktu, Saksi Nofrianto Haribae menghampiri mobil Terdakwa yang sedang berhenti dengan tujuan meminta Terdakwa untuk kembali melihat Anak Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Nofrianto Haribae sedang main Handphone saat Terdakwa mau menabrak Anak Janwar Brave Haribae, sedangkan Saksi Irlan Kambu sedang menggendong anak mereka yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Janwar Brave Haribae terlempar bukan menempel di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa Anak Janwar Brave Haribae mengalami benturan di jalan setelah tertabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang yang sudah dikeluarkan untuk membantu keluarga korban;
- Bahwa kami keluarga telah menyiapkan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi keluarga korban tidak mau menerima;
- Bahwa saat Saksi Nofrianto Haribae mengatakan kepada Anak Janwar Brave Haribae dengan kata "ayo Pergi" jarak mobil Terdakwa dengan Anak Janwar Brave Haribae kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa mobil Terdakwa belum ada penyok sebelum ada tabrakan ini;
- Bahwa di dalam mobil sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak berkelahi dengan Saksi Meilan Sulu;
- Bahwa sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa melihat speedometer diangka 30 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa langsung meminta maaf kepada keluarga korban yang berada di ruang persidangan, terdakwa mengatakan tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A namun sedang dalam keadaan hilang pada saat kejadian dengan menyatakan sudah ada surat kehilangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jemi Tundunaung, tempat lahir: Tabang, umur 47 tahun / tanggal lahir 06 Juli 1974, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kel. Beo Timur Kec. Beo Kab. Kepl. Talaud, agama Protestan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kejadian kecelakaan Lalulintas di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana sebagai pelakunya adalah Terdakwa Geovanni Tundunaung;
- Bahwa Saksi pernah datang di Rumah Keluarga Korban/ Rumah Duka atas penyampaian dari Keluarga Terdakwa untuk mewakili Terdakwa/ Keluarga Terdakwa untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, bahwa pada saat pemakaman dari Anak Janwar Brave Haribae. Saksi bersama Keluarga Terdakwa ikut dalam acara tersebut dan Saksi beserta Terdakwa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



menyampaikan akan kembali lagi untuk berkomunikasi dengan keluarga Saksi Nofrianto Haribae. Bahwa setelah Pemakaman pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021, Keluarga Terdakwa sudah berada di Rumah Keluarga dari Korban sedangkan Saksi datang terlambat karena ada menghadiri Pelantikan Kepala Desa dan ternyata menurut informasi dari Ayah Terdakwa adanya pihak keluarga korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 500 Juta kemudian disaat itu juga Saksi menyampaikan kepada keluarga Korban bahwa Kami Keluarga tidak mampu dengan permintaan tersebut, kemudian kami berjanji untuk kembali lagi, pada hari Selasa 23 November 2021 kami kembali lagi dan bermohon untuk menurunkan permintaan ganti rugi dari pihak keluarga korban tetapi dari Keluarga korban tetap pada permintaan mereka;

- Bahwa ada 3(tiga) kali pertemuan Saksi kepada Keluarga Korban Saksi Nofrianto Haribae yaitu Pertama kali 16 November 2021 pada saat pemakaman korban, kemudian tanggal 21 November 2021 dan tanggal 23 November 2022;
- Bahwa yang hadir dari pihak Keluarga Terdakwa yaitu Saksi, Orang tua Terdakwa dan Sopir;
- Bahwa pernah berupa pembelian bahan-bahan peti dan pembelian bahan natura sampai pada saat Pemakaman;
- Bahwa pada waktu itu saat pemakaman Saksi berbicara di depan masyarakat yang hadir di pemakaman tersebut dan Saksi menggunakan pengeras suara waktu itu;
- Bahwa pemakaman hari selasa, 16 November 2021 merupakan pertemuan pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyampaikan permintaan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena waktu itu Saksi datang terlambat dan sudah ada pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, nanti setelah Ayah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut baru Saksi mengetahui dan Saksi juga diberi tahu untuk bersama-sama dengan keluarga Terdakwa untuk melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung melapor ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi ada pengurangan, tetapi dengan syarat bahwa keluarga Terdakwa harus membiayai semua kebutuhan sampai 40 Hari meninggalnya Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah di tahan di Tahanan Polres, maka yang datang hanya istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Ayah Terdakwa yang minta maaf;



- Bahwa setelah kami datang ke 2(dua) kalinya pada hari minggu tanggal 21 Desember 2021 adanya permintaan tuntutan ganti rugi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. Hengki Tindige tempat lahir: tabang, umur 32 tahun / tanggal lahir 08 Agustus 1989, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tabang Barat Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Protestan, pekerjaan Petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah kecelakaan lalulintas. Awalnya Saksi sedang mandi dengan jarak sekitar 80 Meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mandi dan mendengar suara ibu menangis, kemudian Saksi mendekati ibu tersebut yang ternyata adalah ibu Korban yaitu Saksi Irlan Kambu. Saksi Irlan Kambu meminta tolong Saksi untuk membawakan anak korban ke Rumah Sakit kemudian Saksi peluk Anak Korban Janwar Brave Haribae dan Saksi mengatakan tunggu sebentar Saksi mau lihat motor lewat dulu karena Saksi tidak ada motor kemudian lewat motor dan Saksi pinjam dan segera membawa Anak Korban Janwar Brave Haribae ke Puskesmas terdekat, tidak jauh kami berjalan, kami di bertemu dengan mobil milik Saksi Seri Manapode kemudian Anak Korban Janwar Brave Haribae Bersama ibunya diangkut ke Puskesmas menggunakan mobil tersebut dan Saksi langsung pulang;
- Bahwa waktu sampai tempat kejadian Saksi melihat Saksi Irlan Kambu sedang memeluk Anak Korban Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Saksi kenal, Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi;
- Bahwa Mobil yang menjemput dari arah Rainis ke tabang dengan tujuan menjemput Anak Korban Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena waktu kami di jalan langsung di cegat oleh mobil tersebut;
- Bahwa jalan lurus namun setelah melewati jembatan ada belokan;
- Bahwa Waktu itu yang lewat hanya motor Adik Saksi kemudian Saksi langsung pinjam;



- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut hanya untuk menolong Anak Korban Janwar Brave Haribae;
- Bahwa mobil yang menjemput Anak Korban Janwar Brave Haribae adalah jenis pickup yang sudah dimodifikasi bagian belakangnya sehingga bisa mengangkut penumpang;
- Bahwa Saksi sudah tidak melihat Anak Korban Janwar Brave Haribae ditaruh mana;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban Janwar Brave Haribae mengeluarkan darah dibagian kepalanya;
- Bahwa ketika Saksi menuju lokasi kejadian, Saksi melihat ada darah dijalan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Saksi dengan Saksi Irlan Kambu waktu membawa Anak Korban Janwar Brave Haribae;
- Bahwa dua orang yang berada didalam mobil yang hendak menjemput Anak Korban Janwar Brave Haribae memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berada dilokasi kejadian Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar semua dan tidak berkeberatan;

3. Dapitson Bawawa, tempat lahir: tabang, umur 32 tahun / tanggal lahir 03 Desember 1989, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tabang Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud, agama Protestan, pekerjaan Sopir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi hanya tahu bahwa Saksi diminta Keluarga Terdakwa untuk mendampingi Keluarga Korban pergi berbelanja di Kelurahan Beo untuk membeli barang-barang serta bahan-bahan untuk keperluan acara Pemakaman dari Anak Janwar Brave Haribae;
- Bahwa setelah ditunjukkan Bukti kwitansi dan nota pembelian, Saksi membenarkan semua pembelian tersebut Saksi yang beli bersama keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2(dua) orang dari Pihak Keluarga Korban yang ikut berbelanja;
- Bahwa saya Bersama-sama dengan Keluarga Korban dari Desa Binalang kemudian kami pergi Ke Beo karena Saksi yang bawa mobil;
- Bahwa yang memberikan uang untuk belanja adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Keluarga Terdakwa sudah membelikan Peti tetapi waktu dalam perjalanan Saksi di cegat untuk putar balik karena situasi yang tidak memungkinkan tetapi isi dalam peti diambil sedangkan Peti dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan ada pembelian sekitar 10 Lembar papan, tetapi harganya tidak tahu;
- Bahwa mobil hanya disewa oleh Istri Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui harga peti karena Saksi hanya disuruh mengantar peti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar semua dan tidak berkeberatan;

4. Frangki Walesasi tempat lahir: Tabang, umur 47 tahun / tanggal lahir 25 Agustus 1974, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kab. Kepl. Talaud, agama , pekerjaan Pelaut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Istri Terdakwa karena satu marga namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kejadian kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Seri Manapode di minta oleh Terdakwa untuk menjemput korban Kecelakaan dan membawa naik kedalam mobil Pick Up Penumpang untuk di bawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa yang mengendarai mobil Saksi Seri Manapode;
- Bahwa kami dari arah Rainis hendak ke Beo dan Ketika Terdakwa meminta kami menjemput Anak Janwar Brave Haribae, kami langsung balik arah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Seri Manapode langsung mencegat Motor yang membawa Anak Janwar Brave Haribae untuk naik ke mobil kami, kemudian Anak Janwar Brave Haribae bersama Saksi Irlan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Kambu langsung naik ke mobil dan kami mengantar ke Puskesmas Rainis;

- Bahwa Terdakwa mengejar mobil kami yang sudah di depan mobil Terdakwa untuk meminta tolong mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae ke puskesmas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk menolong Anak Janwar Brave Haribae dan membawa ke Puskesmas sedangkan Terdakwa akan menyerahkan diri ke Polsek;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di Pertengahan Desa Tabang dan Desa Bantane;
- Bahwa di puskesmas ada melihat kakak dari Terdakwa yang datang karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas, Saksi langsung balik dan pergi dari Puskesmas;
- Bahwa kami hendak mengambil Kursi untuk digunakan di acara kedukaan di Desa Tabang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadian terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kami tidak ada janji sebelumnya, karena memang kami berencana ke Beo untuk ambil kursi untuk kedukaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang di jembatan tersebut;
- Bahwa Cuaca waktu itu cerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

5. Seri Manapode tempat lahir: Tabang, umur 47 tahun / tanggal lahir 15 Maret 1974, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Tabang Barat Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud, agama Protestan, pekerjaan swasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Istri Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kejadian kecelakaan Lalulintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi selaku supir bersama dengan Saksi Frengki di minta oleh Terdakwa untuk menjemput Korban Kecelakaan yaitu Janwar



Brave Haribae dan membawa naik kedalam mobil Pick Up Penumpang untuk di bawa ke Puskesmas terdekat;

- Bahwa kami dari arah Rainis hendak ke Beo dan ketika Terdakwa meminta kami menjemput Korban kami langsung balik arah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Frangki Walesasi langsung mencegat Motor yang membawa Janwar Brave Haribae untuk naik ke mobil kami, kemudian Anak Janwar Brave Haribae bersama Irlan Kambu langsung naik ke mobil dan kami mengantar ke Puskesmas Rainis dan setelah selesai mengantar sampai puskesmas langsung pulang;
- Bahwa cara menghubungi Terdakwa adalah Terdakwa mengejar mobil kami yang sudah di depan mobil Terdakwa untuk segera putar arah menjemput Anak Janwar Brave Haribae;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa untuk menolong Korban Anak Janwar Brave Haribae dan membawanya ke Puskesmas sedangkan Terdakwa akan menyerahkan diri ke Polsek;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di Pertengahan Desa Tabang dan Desa Bantane;
- Bahwa ada kakak dari Terdakwa yang datang ke Puskesmas yang mana Terdakwa yang menyuruh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pergi menuju Beo untuk mengantar anaknya yang sakit;
- Bahwa tujuan awal kami hendak mengambil Kursi untuk digunakan di acara kedukaan di Desa Tabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadian terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa tidak ada janji sebelumnya, karena memang kami berencana ke Beo untuk ambil kursi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang di jembatan tersebut;
- Bahwa Cuaca waktu itu cerah;
- Bahwa yang mengangkat Korban Anak Janwar Brave Haribae masuk kedalam mobil adalah Saksi Irlan Kambu;
- Bahwa kondisi korban Janwar Brave Haribae waktu itu ada darah di kepala;
- Bahwa setelah ditunjukkan Foto Mobil Milik Terdakwa dibenarkan yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam, Saksi hanya mengantar sampai di luar puskesmas saja;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. 440/VeR/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rainis, Dokter Cicilia R.A Walukow selaku Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan sekitar pukul 17:30 WITA melakukan pemeriksaan terhadap Korban Janwar Brave Haribae Umur 9 Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka Lecet di bagian wajah memanjang dari daerah mulut ke dahi hampir seluruh wajah, Luka Terbuka di bagian pipi dekat mata kanan, Luka Lecet dibagian hidung, Luka Terbuka dibagian tulang hidung, Luka Terbuka tidak beraturan di bawah hidung, Luka Lecet di bagian tangan kanan, Luka Lecet di bagian punggung tangan kanan, Luka Lecet di bagian punggung tangan kiri, Luka Lecet di jari telunjuk tangan kiri, Luka Lecet di bagian Kaki kanan, perdarahan melalui Mulut, Hidung dan Telinga. Pasien dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Rainis diduga akibat Kecelakaan Lalu Lintas;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 01/ S-KET/ DB/I-2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Binalang tertanggal 03 Januari 2022, yang menerangkan bahwa JANWAR BRAVE HARIBAE Umur 9 Tahun alamat Dusun III Desa Binalang Kec.Tampanama Kab.Kepulauan Talaud, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 November 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna Hitam DB 8633 LG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Janwar Brave Haribae meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Meilan Sulu dan kedua anaknya hendak mengantarkan anaknya berobat ke Beo. Terdakwa mengemudikan mobil pickup warna hitam dengan nomor polisi DB 8633 LG;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



- Bahwa Saksi Nofrianto Haribae bersama keluarganya (Saksi Irlan Kambu, Anak Janwar Brave Haribae dan Irbis Natael Haribae) berencana pulang kampung di Desa Binalang namun ditengah perjalanan Saksi Nofrianto Haribae bersama Saksi Irlan Kambu dan kedua orang anaknya beristirahat untuk buang air kecil di desa Tabang Rainis di dekat jembatan dimana tempat tersebut sering digunakan untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud di dekat Jembatan, Terdakwa melihat ada Anak Janwar Brave Haribae sedang duduk dengan ancang-ancang hendak menyebrang di sisi kiri jalan dan Saksi Nofrianto Haribae (ayah korban), Saksi Irlan Kambu (ibu korban) dan Irbis Natael Haribae (adik korban) berada disisi sebelah kanan jalan. Saksi Nofrianto Haribae sempat memberitahukan kepada Anak Janwar Brave Haribae (korban) yaitu "sabar dulu ada oto jangan menyeberang jalan". Selanjutnya Saksi Meilan Sulu memberitahukan agar Terdakwa berhati-hati karena didepan ada orang namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil hingga akhirnya Terdakwa menabrak Anak Janwar Brave Haribae (korban) terkena di bagian kiri lampu sein dari mobil Terdakwa. Terdakwa sempat memberhentikan mobilnya akan tetapi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk memanggil Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi dengan tujuan agar dapat membantu mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis karena Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polsek. Setelah bertemu dengan Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi, Terdakwa menyampaikan permintaan tolong kepada Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi untuk berputar kembali dan mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis. Lalu ditempat pemberhentian Terdakwa tersebut, Saksi Nofrianto Haribae (ayah korban) yang mengejar mobil menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali menjemput Anak Janwar Brave Haribae (korban). Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nofrianto Haribae bahwa dirinya hendak menyerahkan diri ke Polsek dan Terdakwa sebelumnya telah meminta saudaranya yaitu Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi untuk menjemput dan membawa Anak Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis dengan menggunakan mobil. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi pergi kembali menjemput Anak Janwar Brave Haribae (korban);



- Bahwa Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi atas permintaan Terdakwa, berputar kembali dengan tujuan mengantar Anak Janwar Brave Haribae ke Puskesmas Rainis namun sesampainya di Jalan pertengahan antara desa Bantane dengan desa Tabang, Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi telah melihat Anak Janwar Brave Haribae dibawa oleh Saksi Hengky Tindige yang berboncengan dengan Saksi Irlan Kambu dengan motor. Kemudian Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi berhenti dan dilanjutkan Saksi Frengki Walesasi turun meminta kepada orangtua korban untuk memindahkan Anak Janwar Brave Haribae ke dalam mobil dan mengajak Saksi Irlan Kambu ikut ke dalam mobil untuk diantarkan di Puskesmas Rainis. Sesampainya di Puskesmas Rainis, Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi pulang dan tidak masuk ke dalam karena Saksi Irlan Kambu bersama Anak Janwar Brave Haribae telah diturunkan untuk diperiksa kondisinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang tidak hati-hati sewaktu berkendara yang mengakibatkan Anak Janwar Brave Haribae meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan itu Anak Janwar Brave Haribae mengalami luka cukup parah yang mengakibatkan meninggal dunia dengan hasil Visum et Repertum Nomor 440/Ver/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rainis, Dokter Cicilia R.A Walukow selaku Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan sekitar pukul 17:30 WITA melakukan pemeriksaan terhadap Korban Janwar Brave Haribae Umur 9 Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka lecet di bagian wajah memanjang dari daerah mulut ke dahi hampir seluruh wajah, Luka terbuka di bagian pipi dekat mata kanan, Luka lecet dibagian hidung, Luka terbuka dibagian tulang hidung, Luka terbuka tidak beraturan di bawah hidung, Luka lecet di bagian tangan kanan, Luka lecet di bagian punggung tangan kanan, Luka lecet di bagian punggung tangan kiri, Luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, Luka lecet di bagian kaki kanan, perdarahan melalui Mulut, Hidung dan Telinga. Pasien dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Rainis diduga akibat Kecelakaan Lalu Lintas dan telah dilampirkan juga Surat Keterangan Kematian Nomor : 140 /01 / S-KET /DB/ I-2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Binalang tertanggal 03 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Janwar Brave Haribae Umur 9 Tahun alamat Dusun III Desa Binalang Kec.Tampanama Kab.Kepulauan Talaud, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 November 2021;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan melalui Saksi Dapitson Bawawa untuk mengantarkan segala keperluan pemakaman yang telah dibeli sebelumnya oleh keluarga Terdakwa (11 (sebelas) nota terlampir dalam berkas penyidik);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Aswin Tundunaung (Ayah Terdakwa), Meilan Sulu (Istri Terdakwa), Novrianto Haribae (Ayah Korban), Irlan Kambu (Ibu Korban) dengan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Adrianus Atang, MPd., Jemi Tundunaung, Anton Soni Darma Saweduling, Hendrik Timpua dan Pemerintah Kelurahan Melonguane (dilampirkan dalam berkas) dan dilengkapi bukti foto ketika ada pertemuan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya: (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti



yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan



kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Geovanni Tundunaung, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel . Bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) dijelaskan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut dan juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal serta dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut mengenai maksud kata “kelalaian” maka menurut doktrin ilmu hukum, pertama kita menafsirkan secara arti harfiah dari kata tersebut;

Menimbang, bahwa kata “kelalaian” adalah asal kata dari “lalai”, dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan “lengah”, “kurang ingat”, “tidak mengindahkan kewajiban”, dimana dalam hal ini Hemat Majelis Hakim kalimat “kelalaian” adalah berarti suatu keadaan dimana seseorang telah lengah atau tidak mengindahkan kewajiban, dimana seharusnya seseorang dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya ;

Menimbang, bahwa kata “kelalaian” sering disebut juga “kealpaan”, yang mana di dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari “kelalaian” atau “kealpaan” tersebut. Bahwa yang dimaksud “kelalaian” atau “kealpaan” adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-ciri dari “kelalaian” atau “kealpaan” adalah :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlukan ;



- Pelaku *dapat memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu *tidak diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian *dicela*, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal “kelalaian” atau “kealpaan”, pada diri pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan

Dengan demikian “kelalaian” atau “kealpaan” tersebut mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

1. Dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati ;
2. Akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa “kelalaian” atau “kealpaan” adalah kebalikan dari kesengajaan, karena dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, sedangkan dalam “kelalaian” atau “kealpaan” justru akibat tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Janwar Brave Haribae meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Meilan Sulu dan kedua anaknya hendak mengantarkan anaknya berobat ke Beo. Terdakwa mengemudikan mobil pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi DB 8633 LG;

Menimbang, bahwa Saksi Nofrianto Haribae bersama keluarganya (Saksi Irlan Kambu, Anak Janwar Brave Haribae dan Irbin Natael Haribae) berencana pulang kampung di Desa Binalang namun ditengah perjalanan Saksi Nofrianto Haribae bersama Saksi Irlan Kambu dan kedua orang anaknya beristirahat untuk buang air kecil di desa Tabang Rainis di dekat jembatan dimana tempat tersebut sering digunakan untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Raya Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud di dekat Jembatan, Terdakwa melihat ada Anak Janwar Brave Haribae sedang duduk dengan ancang-ancang hendak menyebrang di sisi kiri jalan dan Saksi Nofrianto Haribae (ayah korban), Saksi Irlan Kambu (ibu korban) dan Irbin Natael Haribae (adik korban) berada disisi sebelah kanan jalan. Saksi Nofrianto Haribae sempat memberitahukan kepada Anak Janwar Brave Haribae (korban) yaitu "sabar dulu ada oto jangan menyeberang jalan". Selanjutnya Saksi Meilan Sulu memberitahukan agar Terdakwa berhati-hati karena didepan ada orang namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil hingga akhirnya Terdakwa menabrak Anak Janwar Brave Haribae (korban) terkena di bagian kiri lampu sein dari mobil Terdakwa. Terdakwa sempat memberhentikan mobilnya akan tetapi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk memanggil Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi dengan tujuan agar dapat membantu mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis karena Terdakwa mau menyerahkan diri ke Polsek.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vanheiver Sarean, Saksi Hengky Tindige menerangkan pada pokoknya setelah terjadi tabrakan tersebut, Saksi Nofrianto Haribae tidak ada di lokasi hanya melihat Saksi Irlan Kambu sedang berteriak menangis dan meminta tolong untuk membawa Anak Janwar Brave Haribae ke Puskesmas Rainis. Kemudian Saksi Hengky Tindige meminjam motor untuk selanjutnya Saksi Hengky Tindige mengendarai motor dengan posisi dibelakangnya adalah Saksi Irlan Kambu dan Anak Janwar Brave Haribae dimana Saksi Hengky Tindige bertujuan mengantar Saksi Irlan Kambu dan Anak Janwar Brave Haribae untuk mendapatkan perawatan atau pertolongan pertama ke Puskesmas Rainis;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berusaha meminta tolong kepada Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi akhirnya bertemu, Terdakwa menyampaikan permintaan tolong kepada Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi untuk berputar kembali dan mengantarkan Anak Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis. Lalu ditempat pemberhentian Terdakwa tersebut, Saksi Nofrianto Haribae (ayah korban) yang mengejar mobil kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta Terdakwa kembali menjemput Anak Janwar Brave Haribae (korban). Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nofrianto Haribae bahwa dirinya hendak menyerahkan diri ke Polsek dan Terdakwa sebelumnya telah meminta saudaranya yaitu Saksi Seri Manapode dan Saksi Frangki Walesasi untuk menjemput dan membawa Anak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Janwar Brave Haribae (korban) ke Puskesmas Rainis dengan menggunakan mobil. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi pergi kembali menjemput Anak Janwar Brave Haribae (korban);

Menimbang, bahwa Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi atas permintaan Terdakwa, berputar kembali dengan tujuan mengantar Anak Janwar Brave Haribae ke Puskesmas Rainis namun sesampainya di Jalan pertengahan antara desa Bantane dengan desa Tabang, Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi telah melihat Anak Janwar Brave Haribae dibawa oleh Saksi Hengky Tindige yang berboncengan dengan Saksi Irlan Kambu dengan motor. Kemudian Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi berhenti, Saksi Frengki Walesasi turun meminta kepada orangtua korban untuk memindahkan Anak Janwar Brave Haribae ke dalam mobil dan mengajak Saksi Irlan Kambu ikut ke dalam mobil untuk diantarkan di Puskesmas Rainis. Sesampainya di Puskesmas Rainis, Saksi Seri Manapode dan Saksi Frengki Walesasi pulang dan tidak masuk ke dalam karena Saksi Irlan Kambu bersama Anak Janwar Brave Haribae telah diturunkan untuk diperiksa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dalam unsur kedua ini maka kejadian diatas merupakan peristiwa karena kelalaian Terdakwa menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan sebelumnya dengan mengendarai kendaraan Mobil Pickup merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi DB 8633 LG dapat menabrak pengguna jalan lain jika tidak berhati-hati namun Terdakwa tetap menjalankan mobil yang dikendarainya sehingga mengakibatkan tabrakan kepada Anak Janwar Brave Haribae. Hal tersebut merupakan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata "*Visual*" yaitu melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan, sehingga *Visum et Repertum* berarti "apa yang dilihat dan diketemukan" sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang



ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan);

Menimbang, bahwa dengan demikian *Visum et Repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan, maka dari itu di dalam setiap pembuatan *Visum et Repertum* selalu didahului dengan perkataan *Pro Justicia*. Bahwa *Visum et Repertum* pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) bagian pokok yaitu "Pendahuluan", "Hasil Pemeriksaan" dan "Kesimpulan";

Menimbang, bahwa maksud *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan oleh dokter (ahli) itu dilakukan seobyektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Di samping itu kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang Pengadilan, maka misalnya suatu luka yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut dibuatlah *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur kedua sebelumnya telah diketahui fakta mengenai Terdakwa sebagai yang mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi DB 8633 LG yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Janwar Brave Haribae. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang tidak hati-hati sewaktu berkendara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat hasil Visum et Repertum Nomor 440/Ver/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rainis, Dokter Cicilia R.A Walukow selaku Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan sekitar pukul 17:30 WITA melakukan pemeriksaan terhadap Korban Anak Janwar Brave Haribae Umur 9 (Sembilan) Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka lecet di bagian wajah memanjang dari daerah mulut ke dahi hampir seluruh wajah, Luka terbuka di bagian pipi dekat mata kanan, Luka lecet dibagian hidung, Luka terbuka dibagian tulang hidung, Luka terbuka tidak beraturan di bawah hidung, Luka lecet di bagian tangan kanan, Luka lecet di bagian punggung tangan kanan, Luka lecet di bagian punggung tangan kiri, Luka lecet di jari telunjuk tangan kiri, Luka lecet di bagian kaki kanan, perdarahan melalui Mulut, Hidung dan Telinga. Pasien dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Rainis diduga akibat Kecelakaan Lalu Lintas dan telah dilampirkan juga Surat Keterangan Kematian Nomor : 140 /01 / S-KET /DB/ I-2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Binalang tertanggal 03 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Janwar Brave Haribae Umur 9 Tahun alamat Dusun III Desa Binalang Kecamatan Tampanama Kabupaten Kepulauan Talaud, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian tentang luka yang ditimbulkan berdasarkan keterangan Saksi Nofrianto Haribae, Saksi Irlan Kambu, Saksi Vanheiver Sarean, Saksi Meilan Sulu, Saksi Frangki Walesasi dan Saksi Seri Manapode dikaitkan pendapat Dokter Cicilia R.A Walukow dalam Visum et Repertum Nomor 440/Ver/XI/2021 yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut guna usaha membantu pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dimana ada pernyataan dalam Visum et Repertum tersebut Pasien dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Rainis diduga akibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140 /01 / S-KET /DB/ I-2022 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Anak Janwar Brave Haribae meninggal dunia akibat dari tabrakan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa (kecelakaan lalulintas). Hal tersebut membuktikan unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana didalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan menurut Terdakwa menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan akan lebih berhati-hati lagi dalam membawa kendaraan, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan istri yang saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan. Lebih lanjut telah terjadi perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 07 April 2022 yang ditandatangani Aswin Tundunaung (Ayah Terdakwa), Meilan Sulu (Istri Terdakwa), Novrianto Haribae (Ayah Korban), Irlan Kambu (Ibu Korban) dengan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Adrianus Atang, MPd., Jemi Tundunaung, Anton Soni Darma Saweduling, Hendrik Timpua dan Pemerintah Kelurahan Melonguane (dilampirkan dalam berkas) dan dilengkapi bukti foto ketika ada pertemuan tersebut, Sehingga sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum atau Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor polisi DB 8633 LG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Janwar Brave Haribae yang berusia 9 (sembilan) tahun telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa telah membantu proses pemakaman Anak Janwar Brave Haribae dan memberikan uang duka;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dengan ditunjukkan bukti yang dilampirkan ketika mengajukan permohonan keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri (dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geovanni Tundunaung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna Hitam nomor polisi DB 8633 LG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Batara Ebenezer, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1128 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GEOVANNI TUNDUNAUNG**;
Tempat Lahir : Tabang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/30 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Tabang, Kecamatan Rainis,
Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 November 2021, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 8 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEOVANNI TUNDUNAUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Lakalantas mengakibatkan mati" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG berupa :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna hitam Nomor polisi DB 8633 LG, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Geovanni Tundunaung;
4. Menetapkan agar Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 18 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna hitam nomor polisi DB 8633 LG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 39/PID/2022/PT MND tanggal 13 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Kepulauan Talaud;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 18 April 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mgn yang dimohonkan banding tersebut, mengenai penyebutan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa GEOVANNI TUNDUNAUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna hitam nomor polisi DB 8633 LG;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/APK.PID/2022/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud pada tanggal 24 Juni 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022



melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun tidak sependapat dengan hukuman/pidana yang dijatuhkan *judex facti*;

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil *pick-up* bersama dengan istrinya melaju dengan kencang/kecepatan tinggi, sehingga pada saat Anak Korban yang bernama Janwar Brave Haribae mau menyeberang jalan sehabis buang air kecil, Terdakwa tidak sempat lagi mengerem laju mobil dan tidak membunyikan klakson, sehingga Terdakwa menabrak Anak Korban dibagian sebelah kiri dan Anak Korban sempat terseret sejauh 17 (tujuh belas) meter;
- Menimbang bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan Anak Korban Janwar Brave Haribae meninggal dunia dalam perjalanan pada saat dibawa ke Puskesmas Rainis, sebagaimana bukti *visum et repertum* Nomor 440/Ver/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan Puskesmas Rainis;
- Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak menurunkan laju mobil pada saat melihat Anak Korban di pinggir jalan habis buang air kecil dan hendak menyeberang ke orang tuanya yang ada diseberang jalan, padahal saat itu istri Terdakwa sudah memperingatkan Terdakwa bahwa di depan ada anak kecil tetapi Terdakwa tidak mengindahkan serta Terdakwa tidak membunyikan klakson dan ditempat kejadian tidak ditemukan bekas pengereman;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk memperberat pidana Terdakwa karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sudah menunjukkan itikad baik/bertanggung jawab dengan meminta tolong kepada Frangki Walasari yang saat itu membawa mobil untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022



mengantar Anak Korban ke Puskesmas untuk segera ditolong dan Terdakwa juga menyuruh kakaknya datang ke Puskesmas untuk melihat keadaan Anak Korban, serta Ayah Terdakwa sudah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah memberikan bantuan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban untuk membantu proses pemakaman dan keluarga Terdakwa juga mau memberikan santunan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi belum terlaksana karena jumlah yang diminta oleh keluarga korban sangat tinggi;
- Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim sesungguhnya ada kelalaian/kealpaan dari Saksi Nofrianto Haribae (Ayah Anak Korban) sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena semestinya Saksi Nofrianto Haribae yang saat itu menyeberangkan Anak Korban ke seberang jalan untuk buang air kecil semestinya tidak meninggalkan Anak Korban tersebut yang masih labil (usia 9 tahun) karena saat itu banyak kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Nofrianto Haribae, sehingga ketika Anak Korban bermaksud menyeberang jalan kembali ke Saksi Nofrianto Haribae tidak lagi memperhatikan ada mobil yang melaju kencang yang dikemudikan Terdakwa, sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta H Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1128 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)